

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

2026

Tim Penyusun

Pengarah :

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun

Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si

Vita Fitriana Mayasari, S.Si

Putri Zilfi Hutari, S.Kel

Afviya Salsabila, S.Kel

Kontributor :

Kepala Subagian Tata Usaha

Tim Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik

Tim Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tim Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun Anggaran 2026. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Diharapkan program dan kegiatan di Satker Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 April 2026

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan
Pontianak

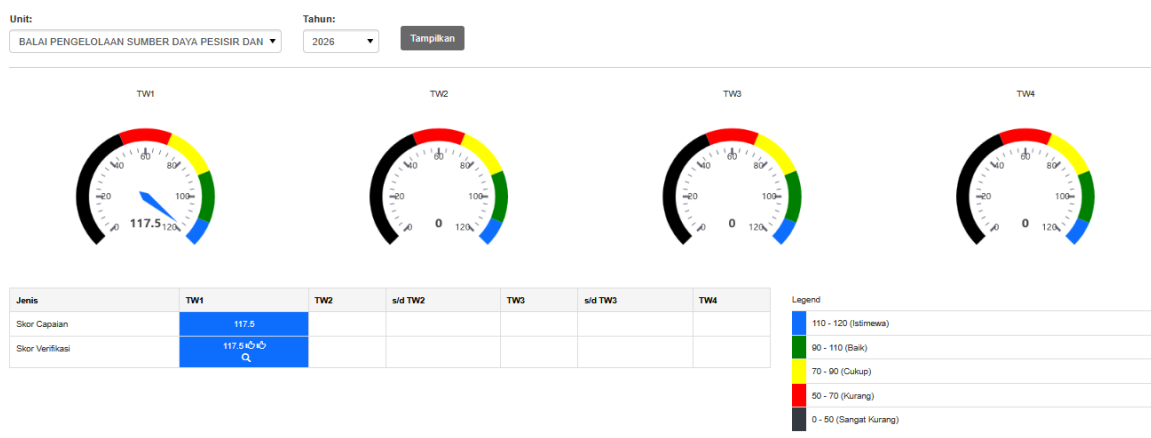


Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPK Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual Indikator dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 terdiri dari **7 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 Indikator Kinerja Manajerial** dengan total **18 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU + IKM atau Nilai Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu **117.5** (masuk kategori **Istimewa**)



Gambar 1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Pengelolaan Kelautan Triwulan I

Pencapaian Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan yang terukur pada tahun 2026 yaitu :

Tabel 1. Pencapaian Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak yang terukur pada Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)	76,5	Tahunan	-
2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)	1	Tahunan	-
3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)	90	Tahunan	-
4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)	17	Tahunan	-
5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)	11	Tahunan	-
6.	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies)	195	Triwulan	-
7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)	80	Tahunan	-
8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)	81	Triwulanan	-
9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak	100	Tahunan	-
10.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)	75	Tahunan	-
11.	Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)	72	Tahunan	-
12.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)	89,5	Semesteran	-

13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)	72,5	Tahunan	-
14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Nilai)	4	Triwulanan	-
15.	Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks)	81	Semesteran	-
16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai)	81	Tahunan	-
17.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)	77	Triwulanan	-
18.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak (Nilai)	92	Tahunan	-

Tahun 2026 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-032.07.2.477425/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp13.846.108.000**. Realisasi anggaran diadopsi berdasarkan Laporan Fa Detail (Basis SP2D) sampai dengan 31 Maret 2026 progres realisasi Rp2.654.022.508 senilai 19,16% dari pagu total Rp13.846.108.000 atau 20,60% dari pagu efektif Rp12.883.054.000. Secara umum, seluruh kegiatan yang diukur pada triwulan I telah berjalan dengan baik.

Tindak lanjut dari optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2025 berdasarkan rekomendasi laporan kinerja triwulan sebelumnya yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan dan upload sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring dan daring di MyASN. Selain itu, telah dilakukan koordinasi terkait tugas tambahan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak dalam pengelolaan Kawasan Konservasi melalui program *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	II
KATA PENGANTAR	IV
Ringkasan Eksekutif	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Gambar	IVII
Daftar Tabel	VIIIIV
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
1.2.1. Kedudukan.....	2
1.2.2. Tugas.....	2
1.2.3. Fungsi	3
1.3. Tugas Tambahan	4
1.4 Susunan Organisasi.....	5
1.5 Keragaman SDM.....	6
1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	8
1.6.1. Potensi.....	8
1.6.2. Permasalahan dan Isu Strategis	9
1.7. Dasar Hukum	12
1.8. Sistematika Penyajian	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Rencana Strateis 2025 - 2029.....	15
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2026.....	17
2.3. Metode Pengukuran Kinerja.....	19
2.2.1 Rumusan Pengukuran.....	19
2.2.2 Pedoman Pengukuran Kinerja.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.1.1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.....	27
3.1.2 Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Kawasan Konservasi Nasional	33
3.1.3 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Pontianak.....	37
3.1.4 A. Terkelolahnya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Pontianak	41

B. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak.....	46
3.1.5 Terkelolahnya Pemanfaatan Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak	51
3.1.5 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Pontianak	55
3.1.5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak	62
IK. 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak	62
IK. 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak	66
IK. 10 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak.....	69
IK. 11 Nilai PM SAKIP BPK Pontianak	73
IK. 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak	78
IK. 13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak.....	82
IK. 14 Laporan SPIPP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak.....	88
IK. 15 Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak.....	91
IK. 16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kearsipan Internal BPK Pontianak	98
IK. 17 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak.....	102
IK. 18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak.....	105
3.2 Realisasi Anggaran	108
BAB IV PENUTUP	110
4.1. Kesimpulan	110
4.2. Rekomendasi	110
4.3. Tindak Lanjut	111
DAFTAR LAMPIRAN	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.	II
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak	6
Gambar 3 Struktur Organisasi Balai Pengelolaa Kelautan (BPK) Pontianak	7
Gambar 4 Komposisi SDM Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak	8
Capaian Kinerja Triwulan I	25
.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pencapaian Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak yang terukur pada Tahun 2026	V
Tabel 1.1 Sasaran Kegiatan Tahun 2026	8
Tabel 1 Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	18
Tabel 2 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	19
Tabel 3 Capaian IK 1 Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak	20
Tabel 4 Capaian IK 2 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	34
Tabel 5 Capaian IK 3 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	38
Tabel 6 Capaian IK 4 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	42
Tabel 7 Capaian IK 5 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	47
Tabel 8 Capaian IK 6 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	52
Tabel 9 Capaian IK 7 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	59
Tabel 10 Capaian IK 8 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	63
Tabel 11 Capaian IK 9 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	67
Tabel 12 Capaian IK 10 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	70
Tabel 13 Capaian IK 11 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	74
Tabel 14 Capaian IK 12 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	79
Tabel 15 Capaian IK 13 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	85
Tabel 16 Capaian IK 14 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	88
Tabel 17 Capaian IK 15 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	95
Tabel 18 Capaian IK 16 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	99
Tabel 18 Capaian IK 17 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	103

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak berupaya mencapai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak mengacu pada dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak. Selain itu, Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak memiliki tugas tambahan yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tugas Tambahan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak dalam melaksanakan kegiatan *Ocean for Prosperity Project*- Lautan Sejahtera khususnya pada pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Laporan Kinerja ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini menyajikan hasil capaian target kegiatan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak dan disusun sebagai media untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan

Manual Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Setelah itu, laporan ini menjadi sarana evaluasi terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kinerja selanjutnya.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak berperan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang.

Adapun peraturan terkait kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan.

1.2.1 KEDUDUKAN

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak meliputi Provinsi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

1.2.2 TUGAS

Unit Pelaksana Tugas di bidang Pengelolaan Kelautan yang memiliki tugas melaksanakan dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang.

Selain itu, Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak memiliki tugas tambahan yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tugas Tambahan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak dalam melaksanakan kegiatan *Ocean for Prosperity Project*- Lautan Sejahtera khususnya pada pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo dan tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022.

1.2.3 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan peraturan perundang-ungan;
- b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari dan pemanfaatan air laut selain energi;
- f. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- g. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;

- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. Pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari dan sumber daya kelautan;
- k. Pelaksanaan dukungan penyedia prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari dan sumber daya kelautan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3 Tugas Tambahan

Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak memiliki tugas tambahan sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Subkomponen 1.1 Proyek LAUTRA Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan Project Operations Manual (POM);
- b. Menyusun, menyelesaikan dan/atau memperbarui rencana pengelolaan Kawasan Konservasi dengan sasaran LAUTRA agar selaras dengan kerangka hasil, indikator kinerja dan target peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA);
- c. Melaksanakan penguatan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi melalui dukungan teknis, pelatihan, pendampingan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan penilaian, pemantauan serta peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) sebagai dasar pengukuran capaian Komponen 1.1;

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi yang berbasis ekosistem dan partisipatif, termasuk penguatan fungsi unit pengelola Kawasan Konservasi;
- f. Memfasilitasi operasionalisasi pembentukan, penguatan dan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan pendekatan kolaboratif;
- g. Mendukung pelaksanaan identifikasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data serta informasi pengelolaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Project Management Office (PMO), Project Implementing Unit (PIU), Provincial Project Supporting Unit (PPSU), atau pemerintah daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Proyek LAUTRA secara berkala sesuai dengan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang ditetapkan; dan
- j. memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan Proyek LAUTRA mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam POM Proyek LAUTRA.

1.4 Susunan Organisasi

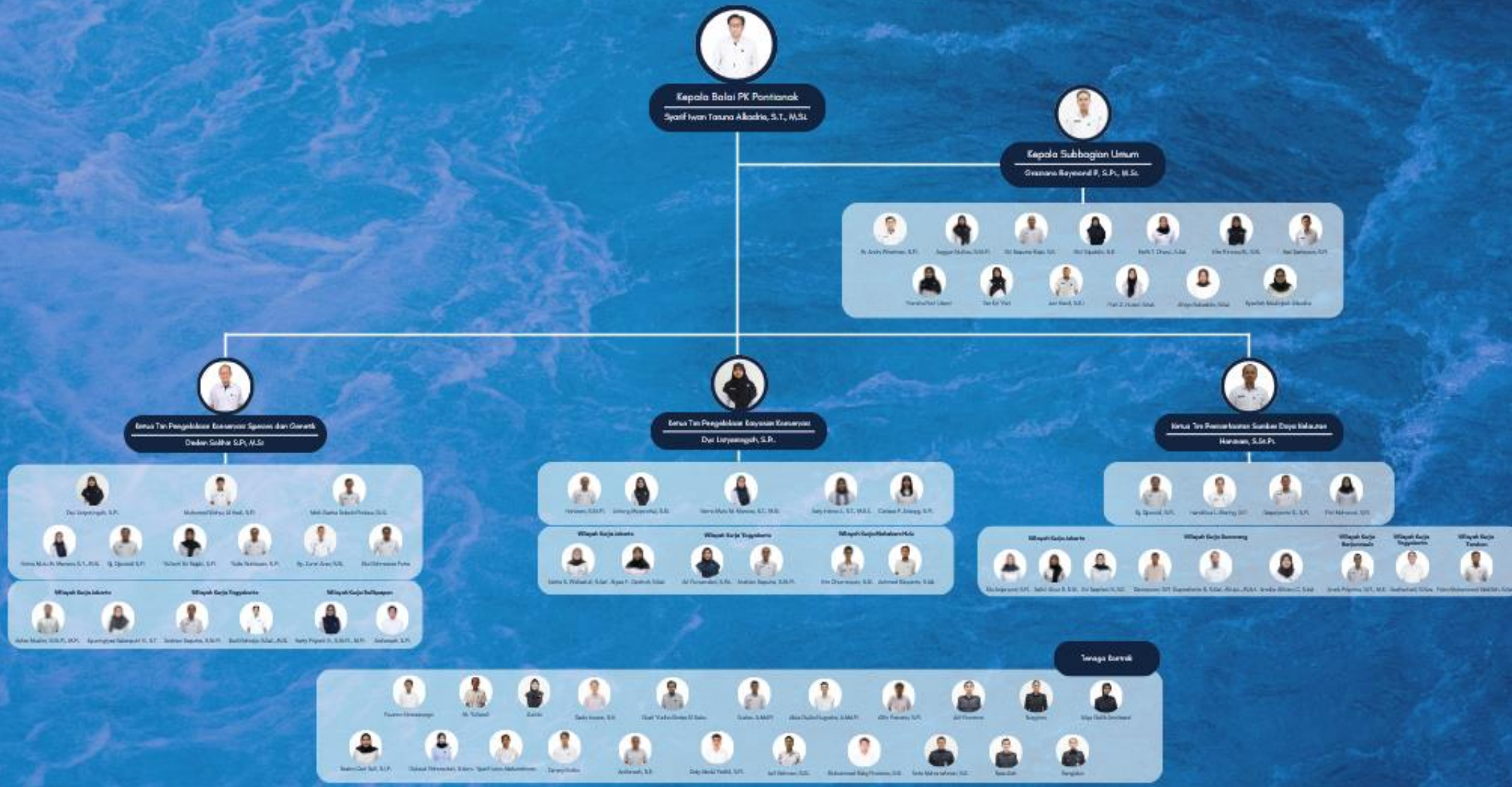
Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Provinsi Kalimantan meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kalimantan Utara, dengan Satuan Pelayanan di Banjarmasin dan Balikpapan. Selain Pulau Kalimantan wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak terdapat di Pulau Jawa, meliputi; Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Satuan Pelayanan di Jakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2. Peta wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik, Ketua Tim Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Ketua Tim Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

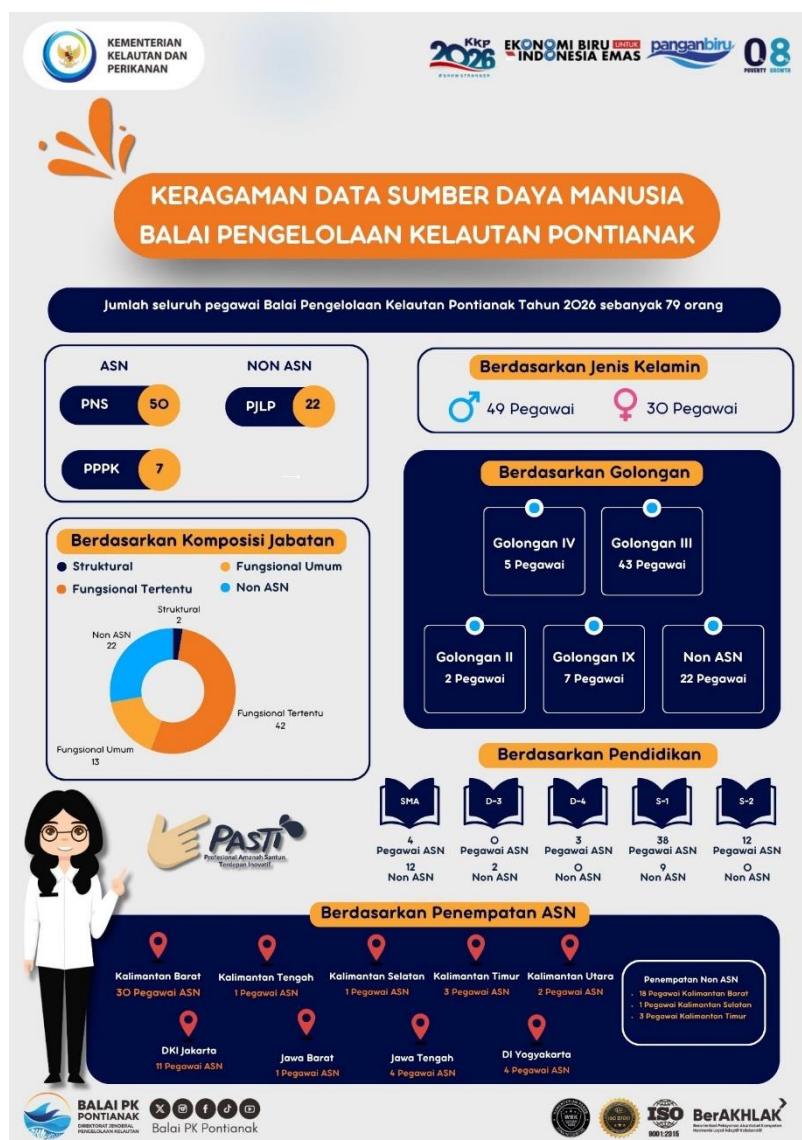
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak

1.5 KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak pada tahun 2026 memiliki jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 79 pegawai terdiri dari 57 ASN (49 PNS, 1 CPNS dan 7 PPPK) dan 22 Tenaga Kontrak.



Gambar 4. Komposisi SDM Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak

1.6 POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.6.1 POTENSI

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak memiliki wilayah kerja di Pulau Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kawasan Konservasi Mahakam di Perairan Wilayah Hulu. Wilayah kerja di Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi yang dimiliki dari Pulau Kalimantan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² dan terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Potensi biofisik pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki hutan mangrove yang luas dan penting sebagai penyangga abrasi, tempat berkembang biak berbagai biota laut, dan penyerap karbon. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi satwa endemik Kalimantan seperti bekantan. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, luas mangrove eksisting di Wilayah Kalimantan seluas 333.251 hektar dan luas potensi habitat mangrove sebesar 294.770 hektar. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia, Kalimantan memiliki total luas mangrove terbesar ketiga di bawah Pulau Sumatera dan Pulau Papua.

Perairan Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur (seperti di Kepulauan Derawan dan sekitarnya) dan Kalimantan Utara (seperti Pulau Nunukan), memiliki keanekaragaman terumbu karang yang tinggi, bahkan termasuk dalam kawasan Coral Triangle. Berdasarkan data luas terumbu karang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, luas terumbu karang di Perairan Kalimantan sebesar 117.426 hektar. Ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati laut yang luar

biasa dan berpotensi untuk pariwisata. Ekosistem padang lamun juga tersebar di wilayah pesisir Kalimantan dan menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, duyung, dan biota laut lainnya.

Di wilayah Kalimantan terdapat berbagai keanekaragaman hayati perairan yang menjadi target prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Pari Air Tawar, Hiu, Pari dan mamalia laut serta Karang. Selain itu terdapat keanekaragaman hayati perairan yang endemic ditemukan di wilayah Kalimantan, yaitu Arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) yang menjadi komoditas perdagangan hingga skala global.

Potensi perairan di Pulau Jawa terdapat biota yang dilindungi meliputi penyu (Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu Lekang), mamalia laut (lumba-lumba dan paus), dugong, kuda laut, serta beberapa jenis ikan karang dan biota laut langka lainnya. Kawasan pesisir seluas $\pm 81.000 \text{ km}^2$, dengan pemanfaatan biota untuk perikanan tangkap, budidaya, penelitian, dan ekowisata berbasis konservasi. Pengelolaan dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi perairan, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Pengawasan yang telah dilakukan dan akan dilakukan meliputi pengawasan, pengendalian aktivitas ilegal (illegal fishing dan perdagangan biota dilindungi), patroli terpadu, serta monitoring dan evaluasi kawasan konservasi. Pariwisata yang telah teridentifikasi dan pemanfaatan yang telah dilakukan meliputi wisata bahari seperti snorkeling, diving, wisata penyu, wisata mangrove, dan wisata edukasi konservasi pesisir. Wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan (Pontianak) meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

1.6.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada saat ini, Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan.

Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

- b. Setelah terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus sp.*). Namun, terdapat gugatan pada UU Nomor 32 tahun 2024 tersebut sehingga dalam penanganan beberapa biota, KKP belum sepenuhnya diberikan mandat atas konservasi beberapa biota. Hal ini perlu adanya kepastian hukum agar penanganan konflik biota perairan dapat terlaksana dengan baik.
- c. Tata niaga pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pelaku pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu melakukan penguatan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
- d. Kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk memantau aktifitas pemanfaatan ruang laut yang sudah memiliki izin agar tetap sesuai dengan koridor hak dan kewajiban yang telah terbit. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk melihat pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

- e. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- f. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang belum teridentifikasi dengan lengkap. Hal ini menyebabkan risiko pemanfaatan pulau – pulau kecil yang melebihi daya dukung menjadi tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dengan melakukan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- g. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.7 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak Tahun 2026 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut;

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan pendukung;
- viii. Realisasi Anggaran;
- ix. Pengarusutamaan gender;
- x. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Bab V Lampiran

- a. **Perjanjian Kinerja**
- b. **Data Dukung Capaian Kinerja**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Indonesia memiliki cita – cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan tonggak awal dengan mencapai target Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mengintegrasika kebijakan RPJMN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden terpilih. Visi Presiden periode 2025 - 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra dan putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Ouick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata Kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan terus dilakukan pengelolaan Kesehatan ekosistem pesisir dan laut (ocean health), neraca sumber daya laut (ocean accounting), penerapan marine nature-based solution, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup:

1. penguatan tata kelola ekonomi biru;
2. peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir;
3. peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;
4. pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut;
5. penguatan industri transportasi laut
6. pengembangan pariwisata bahari dan danau
7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Penyusunan RPJMN sesuai arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 – 2029 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) untuk membangun Kelautan dan Perikanan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. BPK Pontianak juga memiliki peran dalam pengelolaan Kelautan dan Perikanan seperti Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Penataan Ruang Laut.

2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2026

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). Lebih lanjut menindaklanjuti pembahasan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Juni 2025 dan Desember 2025, BPSPL Pontianak melakukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kinerja pada bulan Juni 2025 dan Perubahan kedua pada bulan Desember 2025. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan memiliki 7 Sasaran Kinerja Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja (7 Indikator Kinerja Utama dan 11 IKM)

Adapun Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)	76,5
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Kawasan Konservasi Nasional	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)	1
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Pontianak	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)	90
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Pontianak	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)	17
		5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)	11
5	Terkelolanya Pemanfaatan Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak	6.	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies)	195
6	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Pontianak	7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)	80
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)	81
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%)	100
		10.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)	75
		11.	Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)	72
		12.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)	89,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)	72,5
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen)	4
		15.	Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks)	81
		16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai)	81
		17.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)	77
		18.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak (Nilai)	92

2.3 METODE PENGUKURAN KINERJA

2.2.1. RUMUSAN PENGUKURAN

Pengukuran capaian kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2.2.2. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;

- b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level III sampai ke level 0); dan
 - c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.
2. Syarat Pengukuran Kinerja
- Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data indikator kinerja serta dukungan system informasi.
3. Manual Indikator Kinerja
- Pengukuran capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja berpedoman pada Manual Indikator yang berisi informasi karakteristik Indikator Kinerja, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa Indikator Kinerja.

Tahapan pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja dan Rencana Aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

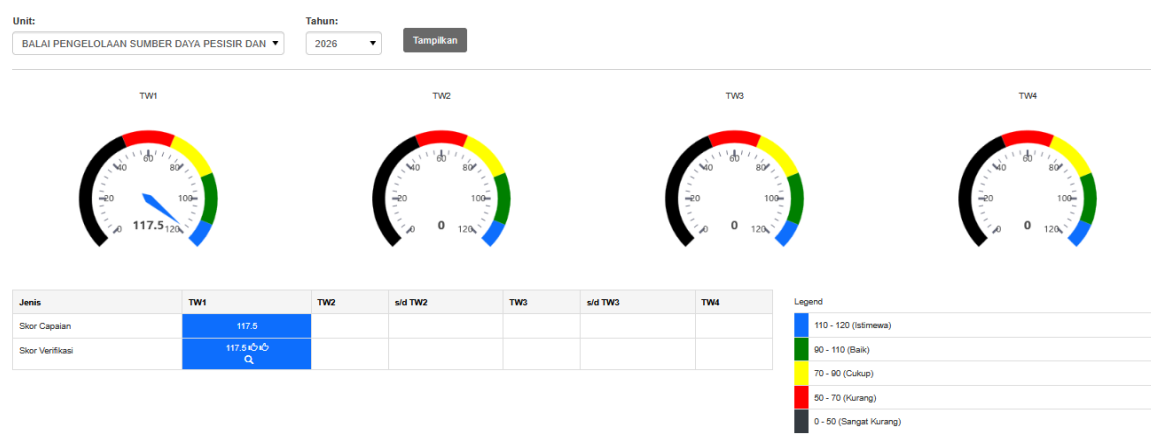
1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja
3. Mengalikan dengan bobot validasi Indikator Kinerja
4. Memasukan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Prespektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyusuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mempersiapkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro /Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I di bawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK). Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan. Sesditjen PK merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual Indikator Kinerja dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.



Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja (SAKIP) secara *online* yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual Indikator Kinerja dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Nilai kinerja Organisasi (NKO) IK + IKM Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu **117.5** (masuk dalam kategori **Biru = Istimewa**). NKO mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2025 (**108,95%**). Capaian Indikator Kinerja yang ditargetkan pada tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai) dengan target 76,5 (Nilai)
2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan) dengan target 1 Kesepakatan.
3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai) dengan target 90.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis) dengan target 17 Jenis.
5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis) dengan target 11 Jenis.
6. Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies) dengan target 195 Spesies.
7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai) dengan target 80.
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%) dengan target 81%
9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%) dengan target 100%.
10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai) dengan target 75.
11. Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai) dengan target 72.
12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai) dengan target 72.
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai) dengan target 89,5.
14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen) dengan target 4 Dokumen.
15. Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks) dengan target 81.
16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai) dengan target 81.

17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%) dengan target 77.
18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak (Nilai) dengan target 92.

CAPAIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

IK. 1 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output, dan outcome.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 2 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)

Penilaian dari Dokumen draf final kesepakatan kemitraan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I dan digunakan untuk mendukung penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 3 Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, diperoleh dari Nilai Kriteria Permohonan yang Dilyani, Nilai Kriteria Ketepatan Waktu dan Nilai Akhir Pelayanan.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 4 Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 5 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)

Menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



CAPAIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

IK. 6 Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies)

Menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau look alikespecies yang difasilitasi pemanfaatannya.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 7 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN; Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-NON CITES; Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat; dan Hasil aspek Inovasi, Realisasi PNB dan Verlap SIPJI
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)
Capaian Kinerja : **Triwulan**



IK. 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%)

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%)
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 10 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)

Nilai Pelaksanaan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas BPK Pontianak.
Nilai WBK = Jumlah Nilai Setiap Area Pengungkit (60%) + Jumlah Nilai Area Hasil (40%)
Capaian Kinerja : **Tahunan**



CAPAIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

IK. 11 Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)

Penilaian PM SAKIP = Perencanaan (30%) + Pengukuran (30%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi (25%)
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Capaian Kinerja : **Semesteran**



IK. 13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)

Perhitungan NKPA satker diperoleh dari $(CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SSK} \times WPenggunaan_{SSK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen)

Menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I.
Capaian Kinerja : **Triwulanan**



CAPAIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

IK. 15 Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (indeks)

Penilaian berdasarkan:
 $IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$
 $IP_{BPK Pontianak} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup BPK Pontianak}$
Capaian Kinerja : **Semesteran**



IK. 16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai)

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek: Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan Aspek Sumber Daya Kearsipan.
Capaian Kinerja : **Tahunan**



IK. 17 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak
Capaian Kinerja : **Triwulanan**



IK. 18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak (Nilai)

- Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan
- Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP.

Capaian Kinerja : **Tahunan**



3.1.1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

IK. 1 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Balai Pengelelolaan Kelautan (BPK) Pontianak melakukan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya. Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasakan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2025 tentag Pemanfaatan Kawasan Koservasi Perairan; dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentant Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tugas Tambahan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020).

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturukan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*.



Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi. Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 92.591,54 yang terdiri dari 2 kawasan, yaitu:

- Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 49.923,55 Hektar, dan
- Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 42.667,99 Hektar.

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut:

Tab 1. Perhitungan Niali Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	N_i	N_{Max}	$N_K (\%)$	B_K	$N_{AK} (\%)$
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					$\sum_{i=1}^n NaK$

- Keterangan :
- Nilai Indikator (N_i) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
- Nilai Maksimum (N_{Max}) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
- Nilai Kriteria (N_K) : $(N_i / N_{Max}) \times 100\%$
- Bobot Kriteria (B_K) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
- Nilai Akhir Kriteria (N_{AK}) : $N_K \times B_K$
- Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan N_{AK}

Tabel 2. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 - 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Perhitungan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil adalah sebagai berikut.

$$NET = \frac{Nak1 + Nak2 + \dots + Nakn}{Kn}$$

Keterangan :

- NET : Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
- Nak1 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 1
- Nak2 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 2
- Nakn : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi n
- Kn : Jumlah Kawasan Konservasi yang di Evaluasi

Tabel 3. Capaian IK. 1 Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak

SK.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil						
IK. 1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

Sumber data: Balai PK Pontianak dan DJPK, Marer 2026

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada manual indikator dilakukan secara tahunan. Progress kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026 diantaranya: Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Survei kondisi habitat dan Monitoring kesesuaian zonasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual Indikator dilakukan secara tahunan. Selain itu, terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2026. Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 Nilai EVIKA diperoleh sebesar 59,10% dengan penilaian 1 kawasan konservasi nasional di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan target Indikator Kinerja Tahun 2026 sebesar 76,5 penilaian EVIKA meliputi 2 Kawasan Konservasi yang dinilai yaitu Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan belum dapat dianalisis karena pada indikator kinerja ini belum ada pengukuran. Anggaran yang dialokasikan terdapat efisiensi untuk Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu, sehingga menghambat kegiatan untuk terlaksana. Alokasi anggaran untuk Kawasan Konservasi Nasional di Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), terdapat pemblokiran anggaran yang menghambat kegiatan. Kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan Maret 2026, karena TUP dilakukan pada tanggal 13 Maret 2026.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Pengelolaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilakukan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan. Target Renstra KKP tahun 2025 – 2029 pada Nilai EVIKA tahun 2029 sebesar 58, sedangkan target Nilai EVIKA Balai PK Pontianak tahun 2026 sebesar 76,5.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja ini pendampingan dan fasilitasi penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja Balai PK Pontianak. Pada triwulan I kegiatan pendukung yang dilaksanakan :

1. Rapat persiapan kegiatan LAUTRA di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Teluk Gorontalo pada 9 Maret 2026.
2. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Januari - Maret 2026

7. Realisasi Anggaran

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari 2362.PBW.001.051 Pengelolaan Konvensi Konservasi Ekosistem; 2362.REA.002.052 Pendataan Jenis dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp181.141.000,- menggunakan anggaran RM; selain itu terdapat anggaran Pinjaman Luar Negeri 2362.REA.004.051 *Ocean for Prosperity Project- LAUTRA* sebesar Rp2.000.000.000,- yang pemanfaatannya di wilayah kerja tambahan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Kepulauan Kapoposang.

8. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender.

9. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target indikator kinerja seperti koordinasi terkait tugas tambahan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak di Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang dan laut sekitarnya, melakukan survei kondisi habitat dan ekosistem di kawasan konservasi.

3.1.2. Meningkatkan Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Kawasan Nasional

IK. 2 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)

Indikator Kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan. Kemitraan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok masyarakat, masyarakat adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Dokumen draft final kesepakatan kemitraan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I dan digunakan untuk mendukung penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Formula perhitungan dengan cara menjumlahkan dokumen draft final kesepakatan kemitraan yang diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya.

Tabel 4. Capaian IK. 2 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK.2	Meningkatkan Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Kawasan Konservasi Nasional						
IK. 2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada manual indikator dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan I diantaranya koordinasi terkait kemitraan yang telah ada di kawasan konservasi dan stakeholder yang akan menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja pada indikator ini belum dapat dibandingkan. Pada tahun 2025 indikator kinerja meliputi kerja sama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja Balai PK Pontianak. Sedangkan pada tahun 2026, indikator kinerja meliputi kemitraan konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Kapoposang dan Laut sekitarnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026 semakin luas, mencakup Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, selain itu, BPK Pontianak juga memiliki tugas tambahan kegiatan Lautan Sejahtera. Sehingga memiliki potensi mitra yang cukup besar. Untuk mengoptimalkan kinerja kemitraan BPK Pontianak telah menyusun pembahasan kemitraan yang akan dilakukan secara hybrid online maupun offline.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Pengelolaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilakukan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target pada indikator yang telah dilaksanakan pada Triwulan I meliputi:

1. Rapat persiapan kegiatan LAUTRA di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Teluk Gorontalo pada 9 Maret 2026.
2. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Januari - Maret 2026

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari 2362.REA.002.052.C Penjangkauan Masyarakat, Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya sebesar Rp103.737.000,- menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam kegiatan *Ocean for Prosperity Project*- LAUTRA.

7. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target indikator kinerja seperti melaksanakan koordinasi ke kawasan konservasi yang menjadi tugas tambahan Balai PK Pontianak dan penjangkauan masyarakat, jejaring dan kemitraan kawasan konservasi kepulauan kapoposang dan laut sekitarnya.

3.1.3 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Pontianak

IK. 3 Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa karcis masuk, tanda masuk penelitian atau tanda masuk pendidikan di kawasan konservasi nasional. Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan ini meliputi kawasan konservasi nasional perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perhitungan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi diperoleh melalui rumus sebagai berikut.

Nilai Kriteria Permohonan yang Dilayani

$$\text{Nilai Pelayanan} = \frac{L}{P} \times 80$$

Nilai Kriteria Ketepatan Waktu

$$\text{Nilai Ketepatan Waktu} = \frac{T}{L} \times 20$$

Nilai Akhir Pelayanan

$$\text{Nilai Akhir} = \left(\frac{L}{P} \times 80\right) + \left(\frac{T}{L} \times 20\right)$$

Keterangan:

P = Jumlah total permohonan

L = Jumlah permohonan yang dilayani

T = Jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu

KRITERIA	NILAI
1. Permohonan yang Dilayani Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80
2. Ketepatan Waktu Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20

Tabel 5. Capaian IK. 3 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK.3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Pontianak						
IK. 3	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

Sumber data Balai PK Pengelolaan dan DJPK, maret 2026

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada manual indikator dilakukan secara tahunan. Progress kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026 diantaranya: koordinasi terkait data pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan yang telah dilaksanakan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian triwulan I 2026 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025 tidak terdapat indikator nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi. Indikator kinerja ini dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Peningkatan Kinerja pada indikator ini dilakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi, di tahun 2026 kinerja ini merupakan kinerja baru BPK Pontianak, sehingga perlu mempelajari aplikasi yang digunakan untuk pelayanan perizinan kawasan konservasi. Pengupayaan dilakukan koordinasi awal terkait tugas tambahan BPK Pontianak seperti permintaan data yang mendukung peningkatan kinerja. Selanjutnya tim BPK Pontianak akan melakukan Gerai Pelayanan dan saling berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Kelautan sebelumnya.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Pengelolaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilakukan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan. Target Renstra KKP tahun 2025 – 2029 pada Nilai minimum pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2029 sebesar

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada triwulan I meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang terkait identifikasi kegiatan yang akan dilakukan dan permohonan data yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Melakukan Rapat persiapan kegiatan LAUTRA di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Teluk Gorontalo pada 9 Maret 2026.
3. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Januari - Maret 2026

7. Realisasi Anggaran

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam kegiatan *Ocean for Prosperity Project*- LAUTRA sebesar Rp2.000.000.000,-.

8. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender.

9. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target indikator kinerja seperti koordinasi terkait tugas tambahan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak di Kawasan Konservasi.

3.1.4 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Pontianak

IK. 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)

3. Perlindungan jenis ikan adalah upaya menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Terancam punah;
 - b. Langka;
 - c. Daerah penyebaran terbatas;
 - d. Terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. Tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.
2. Dasar hukum dalam mengelola keanekaragaman hayati perairan yang terancam punah dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPK Pontianak: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindung.
 3. Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas;
 - d. terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

4. Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya di wilayah kerja BPK Pontianak dengan target jenis 17 (tujuh belas) meliputi Arwana Kalimantan, Belida Jawa, Sidat Bicolor, Hiu Kejen, Hiu Martil, Pari Kekeh, Pari Kikir, Hiu Paus, Napoleon, Kuda Laut, Lumba-Lumba Moncong Panjang, Pesut, Penyu Hijau, Karang Staghorn, Karang Kembang Kol, Teripang Susu Putih, dan Teripang Nanas.
5. Upaya perlindungan terhadap spesies biota perairan yang terancam punah dilakukan melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
 - a. penyediaan data dan informasi biota perairan;
 - b. penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring;
 - c. peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan baik secara daring atau luring.
6. Perhitungan Indikator Kinerja ini dengan menjumlahkan biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya.

Tabel 6. Capaian IK. 4 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK.4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Pontianak						
IK. 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada manual indikator dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada triwulan I yaitu melakukan *In-Houses Training* peserta magang mekanisme penerbitan SAJI-DN/LN dan Rekomendasi, mekanisme pemeriksaan panen ikan, penandaan, verifikasi dan mekanisme keberangkatan SAJI. Selain itu, telah dilakukan audiensi dan pertemuan bersama Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk (APPS), melaksanakan koordinasi penangkapan dan pemanfaatan hiu dan pari di PPP Sadeng, pendataan sosial ekonomi perdagangan hiu dan pari di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pelaporan capaian pada manual indikator kinerja dilakukan secara tahunan. Selain itu, pada tahun 2025 indikator kinerja jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi dengan target 7 (tujuh) jenis. Sedangkan pada tahun 2026 indikator kinerja jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak sebanyak 17 (tujuh belas) jenis.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan kinerja menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja, untuk tetap mengoptimalkan kinerja, BPK Pontianak melaksanakan kegiatan dilakukan secara online.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu factor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Pengelolaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilakukan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

5. Kegiatan Pendukung

Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap biota perairan pada triwulan I meliputi penyediaan data dan informasi biota perairan meliputi Monitoring dan Pendataan Populasi Ikan Belida di Kalimantan Barat, penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan melalui berbagai media dan meningkatkan kapasitas SDM melalui *In-House Training* bagi peserta magang di Balai Pengelolaan Kelautan.

In-House Training peserta magang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2026, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta magang sebagai petugas pelayanan. Materi yang disampaikan meliputi teknis terkait pengenalan produk jenis ikan yang dilalulintaskan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, mekanisme penerbitan SAJI-DN/LN dan Rekomendasi, mekanisme pemeriksaan panen ikan, mekanisme pemeriksaan penandaan jenis ikan, mekanisme verifikasi SAJI LN dan mekanisme pemeriksaan keberangkatan SAJI. Selain itu, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak juga melakukan audiensi dan pertemuan bersama Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk (APPS) dalam rangka koordinasi dan diskusi terkait verifikasi stok gudang yang akan dilampirkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Audiensi ini menjadi dialog terbuka bagi Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak untuk mendengarkan aspirasi, masukan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya ikan.

6. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan 2362.REB.002.051 Penanganan Biota Perairan Dilindungi dan/atau Terancam Punah dengan pagu anggaran Rp106.498.000 dan 2362.PCA.002.052 Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan dengan pagu anggaran Rp408.683.000,-.

7. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi,

kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender

8. Rencana Aksi Triwulan II

Kegiatan yang akan dilakukan Triwulan II meliputi menyediakan data dan informasi biota perairan dan meningkatkan kapasitas SDM.

IK. 5 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak

1. Jenis biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya.
2. Dasar hukum yang digunakan undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya yaitu:
 - b. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat:
 - 1) Arwana (*Scleropages formosus*)
 - 2) Karang
 - 3) Sidat
 - c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 - 1) Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 - 2) Hiu Paus
 - 3) Penyu
 - 4) Duyung
 - d. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik;
 - 1) Buaya
 - e. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan jenis asing invasive
 - 1) Aligator Gar
3. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
 - a. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;

- b. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan tentang *restocking*/rehabilitasi, penanganan terdampar dan/atau penanganan konflik;
 - c. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
 - d. Dukungan pelaksanaan kegiatan *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
 - e. Penyadartahuan/edukasi terkait upaya pelestarian jenis ikan terancam punah melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring.
4. Perhitungan indikator ini dengan menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian.

Tabel 7. Capaian IK. 5 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK.4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Pontianak						
IK. 5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada manual indikator dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada triwulan I di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak yaitu respon cepat penanganan konflik buaya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja terkait jumlah jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja BPK Pontianak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Secara umum, keberhasilan maupun peningkatan kinerja didukung oleh adanya komitmen kelembagaan dalam pelaksanaan program konservasi, termasuk kegiatan identifikasi, monitoring, serta pelaksanaan upaya pelestarian terhadap jenis ikan yang terancam punah. Selain itu, sinergi dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, serta lembaga mitra, turut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator tersebut.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan upaya pelestarian jenis ikan terancam punah di wilayah kerja BPK Pontianak menjadi aspek penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal. Secara umum, pemanfaatan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana telah diupayakan secara efektif melalui perencanaan kegiatan yang terarah dan berbasis prioritas

5. Kegiatan Pendukung

Triwulan I melakukan pemeriksaan X-ray (radiologi) buaya muara oleh tim Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama Sealife Indonesia di Klinik Hewan Purnama. X-ray ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi tulang, organ internal dan mendukung penilaian kesehatan individu untuk memastikan kesehatan buaya-buaya yang sedang direhabilitasi di Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Kegiatan selanjutnya melakukan penanganan konflik sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait evakuasi buaya yang dipelihara secara mandiri sejak 2020, jenis buaya yang ditangani adalah buaya muara (*Crocodylus porosus*) dengan ukuran kurang lebih 2 meter, pemilik menyatakan tidak mampu lagi melakukan perawatan secara aman. Evakuasi ini dilakukan di Desa Kulur,

Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka, Jawa Barat, dengan melibatkan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka. Buaya kemudian dipindahkan ke lokasi penampungan sementara untuk menjalani proses rehabilitasi dan habituasi sebelum rencana pelepasliaran ke habitat alamnya. Sebagai bagian dari prosedur, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES antara masyarakat dan petugas. Selanjutnya buaya direlokasi ke penampungan sementara di PT Jenggala Bentala Indonesia di Kota Depok, dengan dukungan komunitas pecinta reptile dengan pendampingan dokter hewan. Respon cepat buaya selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2026 melalui Satuan Pelayanan Jakarta melaksanakan kegiatan Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi di Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut serah terima barang sitaan negara berupa 3 ekor buaya dari Seksi Konservasi Wilayah I Serang, BBKSDA Jawa Barat kepada Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Tim melakukan penanganan berupa relokasi ke unit penampungan sementara milik PT. Jenggala Bentala Indonesia di Kota Depok, serta pendataan morfometrik terhadap 3 buaya; 2 buaya muara (*Crocodylus porosus*), 1 buaya sinyulong (*Tomistoma schlegelii*). Selanjutnya satwa ditempatkan di fasilitas penampungan untuk menjalani proses rehabilitasi dan perawatan lebih lanjut bersama mitra terkait.

Kegiatan respon cepat penanganan penyu hijau terdampar pada tanggal 5 Februari 2026 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak melalui wilayah kerja Banten melakukan penanganan penyu mati terdampar di Pantai Kodok, Carita, Kab. Pandegelang, Provinsi Banten. Penanganan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima oleh petugas setempat. Tim respon cepat segera menuju lokasi untuk melaksanakan identifikasi jenis, pencatatan morfometrik, serta penguburan penyu sesuai dengan prosedur penanganan satwa dilindungi. Berdasarkan identifikasi, penyu yang terdampar diketahui merupakan penyu jenis hijau (*Chelonia mydas*) berjenis kelamis betina. Penanganan dilakukan di lokasi terdampar guna mencegah risiko kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Pada tanggal 12 Februari 2026, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak melakukan respon cepat penanganan jenis ikan dilindungi di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama Yayasan Konservasi RASI. Dalam kegiatan pemantauan aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi, tim menemukan seekor Pari Sungai Raksasa (*Urogyrnus polylepis*) yang tertangkap secara tidak sengaja dalam alat tangkap sawaran milik nelayan di Sungai Mahaka, Desa Liang Ilir, Kecamatan Kota Bangun.

Tim melakukan koordinasi dan evakuasi, dilanjutkan dengan pendataan morfometrik. Setelah proses pengukuran selesai, ikan dilepaskan kembali ke habitat alaminya dalam kondisi hidup.

6. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan adalah 2362.REB.002.051 Penanganan Biota Perairan Dilindungi dan/atau Terancam Punah dengan pagu anggaran Rp106.498.000.

7. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Triwulan II akan dilakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan look alike species (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak untuk periode April s.d. Juni

3.1.5 Terkelolahnya Pemanfaatan Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Apendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak

IK. 6 Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies)

1. Dasar Hukum dalam indikator ini menagacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
2. Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya.
3. Jenis kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya terdiri dari :
 - a. Jenis Ikan yang Dilindungi Penuh;
 - b. Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas;
 - c. Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES;
 - d. Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk Apendiks CITES.
4. Target biota perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak adalah 195 (serratus Sembilan puluh lima) spesies.
5. Upaya pemanfaatannya melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
 - a. Penyiapan data dukung untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - b. Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - c. Penyiapan data dukung dalam penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dari alam;
 - d. Pendampingan pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan.

- e. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Apendiks CITES dan/atau *look alike species* melalui:
1. Untuk jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES berupa:
 - a. Verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh BPK Pontianak;
 - b. Penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), verifikasi lapangan dan penerbitan oleh BPK Pontianak;
 - c. Verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) oleh BPK Pontianak.
 2. Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh BPK Pontianak.
 3. Perhitungan indikator ini dengan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi pemanfaatannya.

Tabel 8. Capaian IK. 6 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 5	Terkelolanya Pemanfaatan Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Apendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak						
IK. 6	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Species)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja indikator kinerja ini triwulan I telah dilakukan verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), Penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN). Penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh BPK Pontianak

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Triwulan I belum dilakukan pengukuran sehingga belum dapat dibandingkan. Capaian kinerja Triwulan I tahun

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja terkait pengelolaan pemanfaatan biota perairan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPK Pontianak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain didukung oleh adanya penguatan regulasi dan kebijakan terkait pemanfaatan jenis biota dilindungi, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang semakin intensif. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga konservasi, turut berkontribusi dalam memastikan pemanfaatan biota perairan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pengelolaan pemanfaatan biota perairan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPK Pontianak menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja yang optimal. Pemanfaatan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana telah diupayakan secara efektif melalui perencanaan kegiatan yang berbasis prioritas dan kebutuhan lapangan.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan triwulan I, melakukan penerbitan SAJI DN Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) sebanyak: Januari 162 dokumen dengan 24 pelaku usaha. Februari sebanyak 124 dokumen dengan 16 pelaku usaha dan bulan maret sebanyak 121 dokumen dengan 16 pelaku usaha. Penerbitan SAJI LN pada bulan januari telah diterbitkan sebanyak januari 71 dokumen. Februari 119 dokumen dan maret 90 dokumen dengan jenis ikan *Scleropages formosus* (Banjar Red), *Scleropages formosus* (Golden), *Scleropages formosus* (Super red) dan *Scleropages jardinii*.

6. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan 2362.PCA.002.052 Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan dengan pagu anggaran Rp408.683.000,-

7. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak untuk periode April s.d. Juni.

3.1.6 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Pontianak

IK. 7 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
2. Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.
3. Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; dan (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.
4. Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan species dan genetik, diperoleh melalui rumus adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum [(bobot\ aspek\ x\ \sum A) + \sum (bobot\ aspek\ x\ \sum B) + \sum (bobot\ aspek\ x\ \sum C) + \sum (bobot\ aspek\ x\ \sum D)]$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-NON CITES

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Inovasi, Realisasi PNPB, dan Verlap SIPJI

Penjelasan komponen perhitungan:

Apek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
Proses Penerbitan SAJI-DN (A)	40%	Dashboard SAJI	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan, permohonan – terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
		Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi
Proses Penerbitan SAJI-NON CITES (B)	40%	Dashboard SAJI-NON CITES	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan

Apek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
										data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan permohonan – terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
Survey Kepuasan Masyarakat (C)	10%	Dilaksanakan	70%		0	0	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya	Pelaksanaan FKP & Pendampingan di lokasi wilayah kerja
		Nilai SKM	30%		0		<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7	Nilai SKM
Inovasi, Realisasi PNB dan Verlap SIPJI (D)	10%	Terdapat inovasi	20%		0	0	Tidak ada Inovasi	ada Inovasi pelayanan belum didaftarkan dan dituangkan	Inovasi pelayanan didaftarkan dan dituangkan	Inovasi terhadap Pelayanan bila ada Skor=100

Apek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
								dalam SK Inovasi	dalam SK Inovasi	
		Realisasi Penerimaan PNBP	40%		0		<90%	>90%	100% / >100%	Target terhadap realisasi dan sudah dilakukan sinkronisasi data dengan KSG
		Verifikasi Permohonan Pra SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor pelaksanaan permohonan pra SIPJI
		Verifikasi Lapang Permohonan SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor Pelaksanaan Verlap Permohonan SIPJI (dari 10, 1 tidak sesuai waktu maka nilai 90)
NILAI TOTAL						0				

Tabel 9. Capaian IK. 7 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 6	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Pontianak						
IK. 7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Januari s.d Maret 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena penilaian IK ini dilakukan secara tahunan. Selain itu, IK ini merupakan IK baru yang ditambahkan pada bulan Juni tahun 2025 sehingga tidak terdapat IK ini pada triwulan I tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja terkait nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan biota perairan di wilayah kerja BPK Pontianak dipengaruhi oleh berbagai

faktor internal dan eksternal. Keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain didukung oleh adanya penyederhanaan proses bisnis pelayanan perizinan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas, serta pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik yang mempercepat proses pengajuan dan penerbitan izin. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan.

4. Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan biota perairan di wilayah kerja BPK Pontianak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja layanan. Pemanfaatan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana telah diupayakan secara optimal melalui perencanaan yang terarah dan berbasis kebutuhan pelayanan. Penggunaan sumber daya dalam mendukung pelayanan perizinan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Ke depan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta penguatan koordinasi dan integrasi sistem layanan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada triwulan I yaitu verifikasi lapangan SIPJI selama bulan Januari – Maret 2026 telah dilakukan sebanyak 33 pelaku usaha. Dengan jenis SIPJI perdagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri. Jenis ikan yang diverifikasi meliputi; Arwana, Hiu dan Pari, Napoleon, Karang Hias, Pleco Zebra, Sidat dan BCF. Kegiatan yang telah dilaksanakan penerbitan SAJI Arwana DN/LN dengan jumlah SAJI DN sebanyak 28 pelaku usaha. SAJI LN sebanyak 25 pelaku usaha. SAJI DN Sillver

6. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan 2362.PCA.002.052 Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan dengan pagu anggaran Rp408.683.000,-

7. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program dan kegiatan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam indikator kinerja pada kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2026 ini belum terlihat pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana aksi triwulan II melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan look alike species (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.

3.1.7 Terwujudnya Layanan Dukunagn Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak

IK. 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai PK Pontianak. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Pontianak.

Formula Perhitungan:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{rekomendasi}$	=	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPK Pontianak
A	=	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPK Pontianak
B	=	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Pontianak

Catatan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100.

Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100

Tabel 10. Capaian IK. 8 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100 % atau 123% apabila dibandingkan dengan target pada Triwulan I Tahun 2026, hal tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026, tanggal 7 April 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I 2026 apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2025 mengalami kenaikan sebesar 123% dimana capaian Triwulan I 2025 adalah 105,26%. Sehingga Capaian Tahun 2026 sama dengan capaian tahun TW I 2025. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IK ini stagnan meskipun terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya. Salah satu faktor penghambat yaitu update tindak lanjut LHE Itjen yang belum diubah statusnya aplikasi SIDAK. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Inspektorat.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan audit dari Inspektorat Jenderal terkait Pengawasan Lainnya Identifikasi Penyelesaian Personil, Pendanaan dan Dokumen (P3D) pada Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak pada tanggal 9 Maret s.d 14 Maret 2026. Hasil dari penyelesaian pengalihan P3D akan ditindak lanjuti di Triwulan II.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada Indikator Kinerja ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen hasil pengawasan lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu menindaklanjuti hasil penyelesaian pengalihan P3D dan melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IK. 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%)

1. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2025.
2. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan diperoleh dengan membandingkan jumlah temuan BPK yang ditandatangani dengan status selesai/TUNTAS dengan jumlah keseluruhan temuan BPK.

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{\text{penyelesaian}}$	=	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak
A	=	Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK
B	=	Jumlah nilai temuan BPK

Catatan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 11. Capaian IK. 9 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan I Tahun 2025 ini tidak terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan di lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual Indikator Kinerja dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%, sementara target capaian pada tahun 2026 yaitu sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IK ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong

tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada Tahun 2025 terhadap Balai Pengelolaan Pontianak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKM ini.

4. Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2026 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2026 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Triwulan I Tahun 2026.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2026.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2026 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2026.

IK. 10 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju Zona Integritas (ZI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam rangka membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Rencana kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam organisasi pemerintahan. Peraturan tersebut mengatur bahwa dalam rencana kerja pembangunan ZI, instansi pemerintah harus menyusun berbagai program dan kegiatan untuk:

1. Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan melayani masyarakat dengan baik.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta proses pelayanan publik lainnya.
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Nilai unit kerja berpredikat WBK juga harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Keterlibatan pimpinan instansi dalam mendorong tercapainya ZI.
2. Penyusunan indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan.
3. Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan tercapai.

Adapun standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.

3. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 2,50.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00.

Formula Perhitungan:

Nilai Pelaksanaan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas BPK Pontianak.

Nilai WBK = Jumlah Nilai Setiap Area Pengungkit (60%) + Jumlah Nilai Area Hasil (40%)

Catatan:

Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 12. Capaian IK. 10 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual Indikator Kinerja dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu melakukan pengumpulan dokumen

pendukung pembangunan Zona Integritas dan menyelenggarakan rapat pembangunan Zona Integritas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar Capaian nilai WBK BPK Pontianak pada tahun 2024 sebesar 90,81; sementara target pada tahun 2026 sebesar 80.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal serta menuju WBBM, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan TIM WBK dan pembagian Pokja kegiatan
2. Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2025 dan Perencanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026.
3. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada bulan Maret 2026

6. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan menggunakan pagu anggaran 2367.EBD.Z32.051 Layanan Reformasi Kinerja dengan nilai Rp12.325.000,-

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Tim Inti Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPK Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian Zona Integritas Tahun 2026. Diharapkan pada tahun 2026 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IK. 11 Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPK Pontianak

Formula Perhitungan:

1. Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

$$\text{PM SAKIP} = \text{Perencanaan (30\%)} + \text{Pengukuran (30\%)} + \text{Pelaporan (15\%)} + \text{Evaluasi (25\%)}$$

Keterangan :

Perencanaan	=	Perencanaan Kinerja (30%)
Pengukuran	=	Pengukuran Kinerja (30%)
Pelaporan	=	Pelaporan Kinerja (15%)
Evaluasi	=	Evaluasi Kinerja (25%)

Adapun predikat nilai SAKIP sebagai berikut.

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 13. Capaian IK. 11 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 11	Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pengukuran, verifikasi dan pelaporan kinerja tahun 2025 serta penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 88,25; sementara target capaian kinerja pada tahun ini yaitu sebesar 72.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan *google form* Montan (Monitoring Kegiatan) BPK Pontianak sebagai Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis *google form* untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja meliputi:

1. Melakukan Pengisian Pelaporan Online Tahun 2026 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>)
2. Melakukan Pemantauan Kinerja Lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 melalui formulir online Monitoring Kegiatan BPSPL Pontianak (Montan) pada laman <http://tiny.cc/2026-MONTAN>

3. Rencana Strategis Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 s.d 2029 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029.
4. Menyusun dokumen kinerja tahun 2026 lingkup BPSPL Pontianak meliputi: Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual Indikator dan Rencana Aksi.
5. Melakukan Penginputan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 lingkup BPSPL Pontianak melalui Aplikasi Kinerja KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).]
6. Menghadiri undangan verifikasi pelaporan online triwulan IV tahun 2025 Lingkup DJPK melalui Aplikasi Kinerja KKP pada 13 Januari 2026 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan Nomor B.186/DJPK.1/TU.330/II/2026 tanggal 12 Januari 2026.
7. Berdasarkan hasil verifikasi, capaian kinerja yang ditargetkan pada triwulan IV tahun 2025 telah tercapai dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 108.95% (kategori baik).
8. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 ke Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.209/BPSPL.2/TU.140/II/2026 tanggal 23 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2026.
9. Penyampaian Nota Dinas Plh. Kepala BPSPL Pontianak kepada Seluruh Pegawai BPSPL Pontianak Nomor 15/BPSPL.2/TU.140/II/2026 tanggal 30 Januari 2026 hal Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025.
10. Verifikasi Pelaporan Online Triwulan IV tahun 2025 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas.
11. Pengumpulan Data Dukung dan Perbaikan Dokumen Laporan Kinerja Hasil Reviu, Pembahasan Berita Acara Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 pada 9 dan 10 Februari 2026.
12. Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.471/BPSPL.2/TU.210/II/2026 tanggal 19 Februari 2026.
13. Mengikuti undangan pembahasan dokumen perencanaan kinerja DJPK Tahun 2026 pada Maret 2026.
14. Mengikut Pembahasan Manual Indikator Kinerja dan Rencana Aksi DJPK 2026 tanggal 9 Maret 2026.

15. Melaksanakan rapat kinerja Bulan Maret 2026 tanggal 16 Maret 2026 (Daring).
16. Mengikuti kegiatan Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Februari 2026 pada 17 Maret 2026.

6. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan dari 2367.EBA.962.051 Layanan Evaluasi SAKIP Rp9.968.000,-

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian kinerja BPK Pontianak Triwulan I tahun 2026.

IK. 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)

1. Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
2. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:
 - a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
 - b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
 - c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;

Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Formula Perhitungan:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) + \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 14. Capaian IK. 12 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian pada triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan dilakukan secara semesteran. Nilai IKPA dari bulan Januari sampai bulan maret 2026 diberikan nilai 100. Hal ini sesuai dengan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian triwulan I 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Target indikator kinerja pada tahun 2025 sebesar 92, sedangkan pada tahun 2026 target IKPA sebesar 89,5.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam

unsur pelaksanaan anggaran. Kendala yang muncul yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi capaian nilai IKPA. Selain itu, proses pengembangan aplikasi SAKTI juga berdampak kepada layanan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran berkoordinasi secara aktif dengan Kantor KPPN Pontianak dan melakukan monitoring secara berkala sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

5. Kegiatan Pendukung

Pada triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya Indikator Kinerja seperti :

1. Pemantauan nilai IKPA secara periodik
2. Tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.614/DJPK.1/TU.210/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 hal Penyampaian Batas Waktu Revolving Uang Persediaan (UP) yang Berakhir s.d. Bulan Februari 2026.
3. Koordinasi langkah-langkah strategis Belanja DJPK TA 2026 pada 24 Februari 2026
4. Pemantauan nilai IKPA secara periodik.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari 2367.EBA.994.001 Layanan Perkantoran Rp10.584.346.000,-; Gaji dan Tunjangan Rp 8.559.689.000,- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp2.024.657.000,-; 2367.EBA.z07.051 Layanan BMN Rp3.654.000,-;

7. Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam



pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IK ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan TA 2026, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran.

IK. 13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90 ;
- b. Baik, apabila NKPA $> 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila NKPA $> 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila NKPA $> 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

Tabel 15. Capaian IK. 13 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan I yaitu revisi anggaran, pengumpulan dokumen pendukung untuk pengusulan MP PNBPN dan menghadiri penelaahan revisi anggaran terkait efisiensi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan dan pengukuran dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar , sedangkan target tahun 2026 sebesar 72,5.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan Balai

Pengelolaan Kelautan Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya. Faktor penghambat capaian kinerja ini yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dapat mempengaruhi capaian NKPA sehingga perlu sinkronisasi dalam penentuan/perubahan target capaian output setiap triwulan dengan rencana kegiatan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke KPPN Pontianak untuk mempercepat sinkronisasi data yang sudah diinput.

4. Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKPA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

5. Kegiatan Pendukung

Triwulan I tahun 2026 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya Indikator Kinerja yaitu, Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri eksternal dalam rangka perencanaan anggaran:

1. 1 (Satu) kali Revisi DJA tanggal pada 25 Desember 2025
2. 1 (Satu) kali Revisi POK tanggal 26 Januari 2026
3. 1 (Satu) kali Revisi DJA tanggal 10 Februari 2026 (Halaman III DIPA)
4. 1 (Satu) kali Revisi DJA tanggal 17 Maret 2026 (Buka Blokir)
Pagu anggaran BPSPL Pontianak pada tahun anggaran 2026 adalah Rp13.846.108.000,-
5. Melakukan perbaikan RAB, KAK dan Data Dukung usulan PNBK 2026 s.d 2028
6. Melakukan Pembahasan Finalisasi Matriks Cascading dan Manual Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
7. Fiksasi Annual Work Plan (AWP) Tahun 2026.
8. Penyusunan Timeline setiap Kegiatan pada Annual Work Plan (AWP) Tahun 2026.
9. Mengikuti pembahasan Procurement Workshop – Framework Agreement 2026.

10. Mengikuti kegiatan Proyek Ocean for Prosperity – LAUTRA pada 2 Februari 2026.
11. Mengikuti Pembahasan Updating Annual Work Plan (AWP) 2026 – LAUTRA pada tanggal 9 Maret 2026.
12. Pembahasan Annual Work Plan (AWP) 2026 PHLN LAUTRA, Rencana Carry Over PHLN LAUTRA, Rencana Carry Over PHLN LAUTRA dan hal-hal berkembang lainnya pada 25 Maret 2026.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari 2367.AEA.001.051.A Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja/Anggaran dengan total pagu anggaran sebesar Rp7.470.000,-

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan koordinasi dengan secretariat DJPK terkait anggaran yang bersumber dari PNBP dan melakukan revisi anggaran jika diperlukan.

IK. 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen)

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026.

Formula Perhitungan:

Menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I.

Tabel 16. Capaian IK. 14 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 14	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 1 (satu) dokumen dari target Triwulan I sebanyak 1 (satu) dokumen. Dokumen laporan SPIP disampaikan melalui surat kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak kepada Sekretaris DJPK dengan nomor Perihal penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian tahun Triwulan I 2025 adalah sama, yaitu sebanyak 1 (satu) laporan. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan target pada tahun 2026.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Tahun 2026 sebanyak 1 laporan. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPK tepat waktu tanggal 10 Januari 2026. Salah satu kendala dalam pencapaian kinerja yaitu diantaranya pemenuhan dokumen pendukung Laporan SPIP MR yang masih belum optimal. Upaya tindak lanjut permasalahan yang telah dilakukan yaitu melaksanakan pemantauan rutin terhadap berbagai aspek pengendalian intern.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghadiri kegiatan pemantauan SPIP, yang dilakukan setiap bulan, secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target indikator kinerja yaitu; Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen) adalah telah dilakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP TW IV Tahun 2025.

Kegiatan pendukung lainnya:

1. Penjaringan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi setiap bulan melalui tautan <https://forms.gle/1jZpFi2AHWdsaaRr7>.
2. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak pada tautan <https://shorturl.at/NnHhR>
3. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.15/BPSPL.2/TU.140/II/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Penyampaian Bukti Dukung Data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan IV Bulan Desember Tahun 2025.
4. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.16/BPSPL.2/TU.140/II/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan dan Data Dukung Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2025.
5. Penyampaian Surat Tugas sebagai Ketua Tim Kerja sesuai Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Nomor B.929/BPSPL.2/KP.440/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.
6. Penyampaian Surat Tugas Tim Pelaksana Kegiatan *Ocean for Prosperity Project*-Lautra No. B.943/BPKel.1/KP.440/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari 2367.EBA.962.051.H Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal SPIP MR dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.920.000,-.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana aksi triwulan I tahun 2026 yaitu melakukan koordinasi dengan Sekretariat DJPK terkait penyusunan dan penyampaian laporan SPIP triwulan II Tahun 2026.

IK. 15 Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/SM (Sarjana Muda);
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua);
 - SLTA Sederajat; dan
 - Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawai Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keperawatan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

4. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut.

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

5. Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$

$IP_{BPK Pontianak} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup BPK Pontianak}$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Tabel 17. Capaian IK. 15 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 15	Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar ; sementara target IP ASN pada tahun 2026 yaitu sebesar 81.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak. Selain itu, telah adanya pemberian kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai menjadi faktor pendukung. Salah satu kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu proses unggah di Aplikasi SIASN yang terkendala dalam sistem. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan memantau perkembangan capaian bimbingan teknis pada tiap pegawai.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload langsung sehingga mempercepat proses perhitungan IP ASN pada situs myASN.

5. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2026 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya Indikator Kinerja yaitu;

1. Melaksanakan Kegiatan AYO PINTAR “Penguatan Kompetensi SDM Internailisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)” pada 5 Maret 2026.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen SDM internal dengan pagu anggaran sebesar.

7. Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2026.

IK. 16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai)

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
3. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

Pengawasan system kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan system kearsipan internal meliputi:

- 1) Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan dan prasarana serta sarana.

Formula Perhitungan:

Nilai pengawasn kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang dari komponen-komponen atau subaspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang dari komponen-komponen atau subaspek:
 - Sumber Daya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 18. Capaian IK. 16 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada manual indikator kinerja dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada triwulan I yaitu

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IK dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar ; sementara target Nilai pada tahun 2026 sebesar .

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu adanya Arsiparis Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas kearsipan dapat dilakukan oleh SDM yang berkompeten. Salah satu kendala pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak keikutsertaan kegiatan secara daring.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung 2026 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapai indikator kinerja yaitu Kegiatan pendukung IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai) adalah melaksanakan layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

6. Realisasi Anggaran

Alokasi indikator kinerja ini didukung dengan alokasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output 2367.EBA.962.051 Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan dengan pagu anggaran sebesar Rp86.104.000,-

7. Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan

8. Rencana Aksi Triwulan II

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan II.

IK. 17 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.
2. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
3. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.
4. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 18. Capaian IK. 17 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

SK. 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak						
IK. 17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)						
Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025 -2029	
	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Kenaikan Tahun 2026	Target PK 2026	% Target thd Target PK	Target 2029	% Capaian terhadap Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-				

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Pontianak sebesar 100% dari target 77% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2025 capaian indikator kinerja sebesar 100%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Pontianak.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini dilihat dari kemampuan satuan kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan dukungan sistem informasi dalam proses penyusunan serta pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP.

5. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2026 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung untuk tercapainya indikator kinerja, yaitu

1. Pengadaan jasa tenaga kontrak sebanyak 22 orang melalui SPK Nomor
2. Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Januari – Maret 2026

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada tahun 2026.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IK ini masih belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026 yaitu mengumumkan rencana umum pengadaan PBJ pada aplikasi SIRUP lingkup BPSPL Pontianak periode Triwulan II Tahun 2026.

IK. 18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak (Nilai)

3. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.
4. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.
5. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi public meliputi 5 komponen indikator yaitu:
 - Menggunakan informasi publik;
 - Menyediakan informasi publik;
 - Sarana dan prasarana;
 - Kelembagaan dan
 - Digitalisasi
6. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
7. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.

Formula Perhitungan:

1. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan.
2. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

PREDIKAT		INTERVAL SKOR
	Informatif	90 – 100
	Menuju Informatif	80 – 89,9
	Cukup Informatif	60 – 79,9
	Kurang Informatif	40 – 59,9
	Tidak Informatif	< 39,9

1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I 2026 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual Indikator Kinerja dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan I yaitu menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu capaian indikator kinerja ini juga didukung dari keaktifan media sosial Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak dalam menyampaikan informasi secara berkala.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2025 indikator kinerja tersebut capaian kinerja sebesar 100 dengan predikat Informatif.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja Indikator Kinerja ini yaitu keaktifan dalam melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun website PPID Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja.

5. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2026 Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya Indikator Kinerja, yaitu menghadiri

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian indikator kinerja ini dukung dengan alokasi anggaran dari 2367.EBA.Z03.051 Layanan Kehumasan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.370.000,-

7. Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada indikator kinerja ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosia maupun website PPID Balai Pengelolaa Kelautan Pontianak Triwulan II 2026.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2026 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2026 Nomor: SP.DIPA-032.07.2.477425/2026 tanggal 1 Desember 2025. Penyerapan anggaran tahun 2026 dengan total pagu Rp13.846.108.000 atau pagu efektif Rp12.883.054.000 sampai dengan Desember 2026. Berdasarkan Laporan Fa Detail (Basis SP2D) sampai dengan 31 Maret 2026 progres realisasi Rp2.654.022.508 senilai 19,16% dari pagu total Rp13.846.108.000 atau 20,60% dari pagu efektif Rp12.883.054.000. Selain itu, Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak juga mendapatkan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam menjalankan kegiatan *Ocean for Prosperity Project – Lautan Sejahtera* dengan pagu anggaran Rp2.000.000.000,- dan diblokir sebesar Rp963.054.000,- sehingga alokasi anggaran yang tersedia di DIPA (Revisi) sebesar Rp1.036.946.000,-

Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase dari Pagu Total (%)	Persentase dari Pagu Efektif (%)
2362	3.067.194.000	2.104.140.000	234.745.230	7,65	11,16
2367	10.778.914.000	10.778.914.000	2.419.277.278	22,44	22,44
Jumlah	13.846.108.000	12.883.054.000	2.654.022.508	19,16	20,60

Lebih lanjut s.d. Maret 2026 terdapat Rencana Penarikan Dana (RPD) senilai Rp3.093.643.632. Sehingga realisasi Rp2.654.022.508 mencapai 85,78% dari target. Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja, di Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja, yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan.

3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Tahun 2026, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak 2026 terdiri dari 7 indikator kinerja dan 11 indikator kinerja manajerial dengan total 18 indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan aplikasi kinerjajaku, nilai kinerja organisasi (NKO) atau nilai capaian kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak pada tahun 2026 yaitu (kategori Biru = Istimewa). Realisasi anggaran sebesar Rp ,

Capaian Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak hingga Triwulan I Tahun 2026 dinilai Istimewa jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjajaku yaitu sebesar 117.5% dengan uraian sebagai berikut :

1. IK. 06 Biota perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPK Pontianak pada triwulan I diperoleh sebanyak 148 spesies biota perairan.
2. IK. 08 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%) Triwulan I Tahun 2026 diperoleh 100%.
3. IK. 14 Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV dan Pemantaua MR Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan.
4. IK. 17 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak diperoleh persentase 100%.

4.2 REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPK Pontianak;
2. Menindaklanjuti hasil inspektorat jenderal terkait pengawasan lainnya Identifikasi Penyelesaian Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) pada BPK Pontianak.
3. Melakukan penyesuaian dokumen Standar Pelayanan dan SOP terkait dengan Nomenklatur baru organisasi.

4.3 TINDAK LANJUT

Telah diupayakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2025 terhadap perbaikan kinerja ke depan antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Tindak Lanjut
Melakukan Koordinasi terkait anggaran Lautra dan Mekanisme yang berlaku	Tindak lanjut yang dilakukan telah diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tugas Tambahan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	https://drive.google.com/drive/folders/13knBPHix4550F21-VogOobJPs7Sf4U0R?usp=drive_link

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran data dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman <https://tinyurl.com/Data-Dukung-LKJ> Lampiran ini mencakup:

1. IK. 06 Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara berkelanjutan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

NOTA DINAS
NOMOR : B.1023/BPKel.1/TU.140/IV/2026

Yth. : Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak
Dari : Tim Kerja Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik
Hal : Penyampaian Jumlah Spesies Biota Perairan yang Dimanfaatkan pada
Triwulan I tahun 2026
Tanggal : 1 April 2026

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan (2362.PCA.002) guna mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPK Pontianak (Spesies)(IKU 6) yang dilaksanakan melalui Pelayanan Operasional Perizinan berupa verifikasi SIPJI, SAJI, dan rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2026, diperoleh data sebanyak 148 spesies biota perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.

Secara khusus, output kegiatan ini telah tercapai dengan tersusunnya rekapitulasi data dan laporan Pelayanan Operasional Perizinan Triwulan I Tahun 2026. Adapun hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut kami tuangkan lebih lanjut dalam laporan yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1UUUYvxQvGN2gZMdlfUaA0xLy7m0hT>.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan
Konservasi Spesies dan Genetik



Deden Solihin, S.Pi., M.Si

2. Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpki@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN (BPK) PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syarif Iwan Taruna Alkadrie**

Jabatan : **Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan
Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN (BPK) PONTIANAK

SA SARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)	78,5
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif di Kawasan Konservasi Nasional	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)	1
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Pontianak	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)	90
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPK Pontianak	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)	17
		5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)	11
5.	Terkelolanya Pemanfaatan Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak	6.	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies)	195
6.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPK Pontianak	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)	80
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPK Pontianak	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Pontianak (%)	81
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPK Pontianak (%)	100
		10.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)	75
		11.	Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)	72
		12.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)	89,5
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)	72,5
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen)	4

SA SARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15. Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks)	81
		16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Pontianak (Nilai)	81
		17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)	77
		18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak (Nilai)	92

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	4.250.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	11.747.538.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak Tahun 2026		15.997.538.000

Jakarta, 17 Maret 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan
Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie